

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 272 TAHUN 1963

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggapperlu memindahkan Sdr. ADAM MALIK,

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Uni

Republik-Republik Sovjet Sosialis berkedudukan di Moskow ke Djakrta;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);

2. Surat Keputusan Kami tanggal 20 November 1959 No. 392/M tahun 1959;

Mendengar : Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Terhitung mulai tanggal setibanja di Djakarta memindahkan

## Sdr. ADAM MALIK

Duta Besar Luar Biasa dan BERKUASA Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Uni Republik Sovjet Sodialis bekedudukan di Moskow ke Djakarta.

### Dengan tjatatan, bahwa

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan Perdjalanannja dari Moskow ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

## SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Semua Departemen,
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- 5. Direktorat Perdjkalanan,
- 6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
- 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
- 9. Departemen Luar Negeri,
- 10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 30 Desember 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUKARNO